



PUTUSAN
Nomor 166 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **ANANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 034 RW 008, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang;
2. **SUPERMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 026 RW 008, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **IMAM FAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 025 RW 007, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 002 RW 007, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tidak bekerja;
5. **SUGIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 029 RW 008, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SK-AR/X/2023, tanggal 14 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi I;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muftika Jufri, S.SiT, jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1302/Sku-14.06.UP.02.03/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

ANNAS WISTER SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palang, Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardi Sijabat, S.H., CPCLE., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mardi Sijabat, S.H., CPCLE., & Rekan, beralamat di Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat-sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Tergugat sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01400, Nomor Surat Ukur 00758/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.251 m² atas nama Ananto;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01402, Nomor Surat Ukur 00760/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 13.550 m² atas nama Ananto;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01424, Nomor Surat Ukur 00782/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.690 m² atas nama Supermo;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01422, Nomor Surat Ukur 00780/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.741 m² atas nama Supermo;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01431, Nomor Surat Ukur 00789/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 8.723 m² atas nama Imam Fahrudin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01430, Nomor Surat Ukur 00788/Bangun Jaya/2021, Tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.727 m² atas nama Imam Fahrudin;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01198, Nomor Surat Ukur 00742/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 15/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Nurhayati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01432, Nomor Surat Ukur 00790/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Sugiono;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat-Sertipikat Hak milik (SHM) sebagai berikut dibawah ini:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01400, Nomor Surat Ukur 00758/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.251 m² atas nama Ananto;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01402, Nomor Surat Ukur 00760/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 13.550 m² atas nama Ananto;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01424, Nomor Surat Ukur 00782/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.690 m² atas nama Supermo;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01422, Nomor Surat Ukur 00780/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.741 m² atas nama Supermo;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01431, Nomor Surat Ukur 00789/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 8.723 m² atas nama Imam Fahrudin;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01430, Nomor Surat Ukur 00788/Bangun Jaya/2021, Tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.727 m² atas nama Imam Fahrudin;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01198, Nomor Surat Ukur 00742/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 15/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Nurhayati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01432, Nomor Surat Ukur 00790/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Sugiono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*legal standing/error in persona standi in iudicio*);
3. Eksepsi gugatan salah objek (*error in objecto*);
4. Eksepsi gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;
5. Eksepsi mengenai penggabungan gugatan;
6. Eksepsi gugatan Penggugat kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5:

1. Gugatan Penggugat salah alamat/tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
2. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa;
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exception obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 61/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 14 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 110/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 6 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023 dan 19 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Register Nomor 110/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 5 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Register Nomor 61/G/2022/PTUN-PBR, tanggal 14 Juni 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01400, Nomor Surat Ukur 00758/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.251 m² atas nama Ananto;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01402, Nomor Surat Ukur 00760/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 13.550 m² atas nama Ananto;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01424, Nomor Surat Ukur 00782/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.690 m² atas nama Supermo;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01422, Nomor Surat Ukur 00780/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.741 m² atas nama Supermo;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01431, Nomor Surat Ukur 00789/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 8.723 m² atas nama Imam Fahrudin;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01430, Nomor Surat Ukur 00788/Bangun Jaya/2021, Tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.727 m² atas nama Imam Fahrudin;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01198, Nomor Surat Ukur 00742/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 15/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Nurhayati;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01432, Nomor Surat Ukur 00790/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Sugiono;

dan telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 5 Oktober 2023 *juncto*

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara
Register Nomor 61/G/2022/PTUN-PBR, tanggal 14 Juni 2023;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi II dahulu
Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)
tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)
untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon
Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet
onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah dan telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan
yang berlaku terhadap penerbitan:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01400, Nomor Surat Ukur 00758/Bangun
Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan
sertipikat 04/08/2021, Luas 9.251 m² atas nama Ananto;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01402, Nomor Surat Ukur 00760/Bangun
Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan
sertipikat 04/08/2021, Luas 13.550 m² atas nama Ananto;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01424, Nomor Surat Ukur 00782/Bangun
Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan
sertipikat 04/08/2021, Luas 9.690 m² atas nama Supermo;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01422, Nomor Surat Ukur 00780/Bangun
Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan
sertipikat 04/08/2021, Luas 9.741 m² atas nama Supermo;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01431, Nomor Surat Ukur 00789/Bangun
Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan
sertipikat 04/08/2021, Luas 8.723 m² atas nama Imam Fahrudin;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01430, Nomor Surat Ukur 00788/Bangun Jaya/2021, Tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 9.727 m² atas nama Imam Fahrudin;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01198, Nomor Surat Ukur 00742/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 15/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Nurhayati;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 01432, Nomor Surat Ukur 00790/Bangun Jaya/2021, tanggal Surat Ukur 16/07/2021, tanggal penerbitan sertipikat 04/08/2021, Luas 10.560 m² atas nama Sugiono;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam delapan sertipikat objek sengketa merupakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau disebut juga Tanah Objek *Landreform* (TOL) yang berasal dari tanah transmigrasi;
- Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah membuktikan alas hak atas bidang tanah yang dimaksud dalam seluruh objek sengketa berupa Surat Penyerahan Lahan Pertanian, tertanggal 31 Agustus 1998 yang diketahui Kepala Desa Tambusai Utara yang berasal dari 15 (lima belas) Surat Keterangan Kepala Desa Tambusai Utara Nomor 592.11/001/SK/1998 sampai dengan 592.11/015/SK 1998 dan diketahui

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



oleh Camat Tambusai. Penguasaan tersebut dibuktikan dengan adanya tanaman sawit yang ditanam sejak tahun 1998, sedangkan Para pemegang sertifikat (Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat Intervensi) sebelumnya tidak menguasai tanah secara fisik;

- Bahwa oleh karena riwayat penguasaan fisik dan penguasaan yuridis Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah ada terlebih dahulu sebelum terbitnya objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi I: 1. ANANTO; 2. SUPERMO; 3. IMAM FAHRUDIN; 4. NURHAYATI; 5. SUGIONO, dan Pemohon Kasasi II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2024